

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN SIPIL DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMI COVID 19

Muslimin Ahmad

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang
musliminahmad@students.undip.ac.id

Abstract

This study aims to analyze civil liberties in large-scale social restrictions during the Covid 19 pandemic. This type of research is normative legal research, with the library research method, with the approach used is the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the legal framework for the enforcement of PSBB during the Covid-19 Pandemic was based on the following laws and regulations: Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning Determination of Public Health Emergency Status; Government Regulation No. 21 of 2020 concerning PSBB; Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020, followed by various regional laws and regulations and related agencies handling Covid-19. Implications of the Enforcement of PSSB on Civil Liberties in the Pandemic Period show that there have been various incidents of limitation of civil liberties, as a result of the reduction of rights during a health emergency that does not respect the principles that must be adhered to such as proportionality and are not discriminatory.

Keywords: PSBB; Civil Liberties; Covid 19; Human Rights.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebebasan sipil dalam pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi covid 19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dengan metode library research, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kerangka hukum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 dilandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020, disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan daerah dan instansi terkait penangan Covid-19. 2) Implikasi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Kebebasan Sipil di Masa Pandemi menunjukkan bahwa terjadi berbagai peristiwa pengekangan kebebasan sipil, sebagai hasil dari pengurangan hak pada masa kedaruratan kesehatan yang tidak menghormati prinsip-prinsip yang harus dipatuhi seperti proporsionalitas dan tidak diskriminatif.

Kata Kunci: PSBB; Kebebasan Sipil; Covid 19; HAM.

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap berbagai aspek, baik sosial budaya maupun perekonomian dunia yang melemah. Tentu saja situasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja karena akan menyebabkan krisis berkepanjangan. Indonesia merupakan negara hukum yang memerlukan instrument hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka penanganan kasus tersebut.¹ Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional menjadikan pernyataan darurat sipil yang sangat mengejutkan. Pemerintah terkesan panik secara hukum karena tidak memberikan penjelasan kepada publik serta adanya realitas terhadap kegagalan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Maka saat dilihat sebagai keadaan bahaya (*state of emergency*), jalur pintas ketatanegaraan darurat seolah digunakan oleh pemerintah melalui muatan yang diatur dalam Pasal 12 UUDNRI 1945. Ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya telah mengatur 3 (tiga) pintu keadaan bahaya, yaitu melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan ketiga pintu tersebut, pintu kedua merupakan peraturan yang paling relevan. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 1 angka 3 UU 24/2007 menyatakan bahwa bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang, antara lain, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.²

Relevansi pernyataan tentang darurat perlu dikaji ulang, dikarenakan susbtansi yang terdapat dalam UU 6/1946 mengenai status darurat sipil merupakan bagian dari staat *van oorlog en beleg* (SOB), warisan kolonial masa Hindia Belanda (*Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg Stbl. 39-582.*). UU tersebut dicabut dengan UU 74/1957 dan diubah dengan Perppu 23/1959. Pada Penjelasan Pasal 1 Perppu 23/1959, disebutkan bahwa Presiden melakukan pemberlakuan keadaan bahaya berdasarkan 5 (lima) kondisi yang dikategorikan dengan 3 (tiga) tingkatan keadaan, yakni berupa darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Lebih lanjut, terdapat syarat yang harus dipenuhi antara lain berupa 5 (lima) kondisi, yaitu pemberontakan (kerusuhan bersenjata), kerusuhan, perang saudara, bencana alam, dan perang. Pandemi Covid-19, jelas tidak memenuhi ketentuan yang ada di dalam pintu Perppu 23/1959. Hal ini kemudian

¹ Fahmi Ramadhan Firdaus and Anna Erliyana, "Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020," *PALAR (Pakuan Law Review) Juli-Desember 2020* 6, no. 2 (2020).

² Herlambang P. Wiratraman, *Perlindungan HAM Dalam Kehidupan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 12.

ditambah dengan wewenang yang diberikan kepada “penguasa darurat sipil”, yakni presiden dengan dibantu ”menteri pertama, menteri keamanan/pertahanan, menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri luar negeri, kepala staf Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Laut, kepala staf Angkatan Udara, dan kepala kepolisian negara”. Akibat wabah dan penyakit yang tidak terurus, terlihat bahwa peran pejabat kesehatan dalam pengambil kebijakan tersebut justru hilang. Sementara dari sudut pandang HAM, status darurat sipil cenderung sebagai karakter represif, seperti dimungkinkannya pembatasan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul (Pasal 13 dan 14 ayat (1)), penyitaan barang yang mengganggu keamanan (Pasal 15 ayat (1)), pemberedelan pers (Pasal 17 ayat (1)), pemeriksaan badan dan pakaian oleh kepolisian (Pasal 20).

Keluarnya Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19, menunjukkan bahwa praktik di lapangan dalam situasi status darurat sipil sudah semakin kuat. Pada rapat kerja Komisi III DPR (Selasa, 31/3), Kapolri Idham Azis pun menegaskan bahwa rencana pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui penerapan darurat sipil akan didukung oleh kepolisian. Namun di sisi lain, dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, permasalahan mengenai kebebasan sipil dalam kegiatan ekonomi, upacara keagamaan, dan menyampaikan pendapat serta berekspresi di media sosial acap mengemuka. Maka, yang menjadi salah satu pertanyaan utama adalah sejauh mana negara melindungi berbagai ruang kebebasan sipil.³

Terbatasnya ruang gerak masyarakat akibat represi negara yang semakin kuat, telah memperburuk kondisi ruang sipil dan demokrasi Indonesia selama pandemi Covid-19. Ketentuan pengurangan hak yang berlaku serta diabaikannya hak sipil, berulang kali dilakukan negara dengan dalih situasi darurat. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya insiden pelanggaran kebebasan berkumpul oleh aparat kepolisian, lalu diikuti dengan dipidananya pelaku menggunakan pasal yang sembarangan. Tindakan tersebut merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, baik adanya pandemi maupun tidak.⁴

³ Cipta Indralestari Rachman and Bimantara Adjie, “Hak Asasi Manusia, Kebudayaan Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan Untuk Keilmuan Hukum Dan Sosial,” *Konferensi Nasional Online Universitas Pancasila* 1, no. 1 (2020): 1.

⁴ Kirana and Mirza Fahmi, *Pengkerdilan Ruang Sipil Di Tengah Pandemi* (Jakarta: Lokataru Foundation, 2020).hlm. 2

Shrinking Civic Space atau penyempitan ruang kebebasan sipil adalah pembatasan terhadap hak-hak dasar yang melandasi kebebasan masyarakat sipil, yaitu hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. *Shrinking Civic Space* membatasi ruang gerak masyarakat sipil untuk berpartisipasi guna mengklaim hak-hak mereka serta struktur politik dan sosial di sekitar mereka turut dipengaruhi. Kovenan dan deklarasi HAM internasional telah lama mengakui hak-hak tersebut dan Indonesia sudah meratifikasi serta menjamin dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28E UUD NRI 1945. Ketiga hak utama kebebasan sipil, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat termasuk dalam *derogable rights*, yaitu hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya. Namun, terdapat syarat dan kondisi tertentu yang telah diatur oleh Hukum HAM internasional, dimana negara harus memenuhinya sebelum *derogable rights* tersebut dibatasi atau dikurangi.⁵

Hal lain yang menjadi perhatian publik akan lambatnya pemerintah dalam mengeluarkan produk hukum tercermin terhadap baru keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Pedoman PPSB atau yang dikenal dengan PP No. 21 Tahun 2020. Padahal faktanya, Undang-Undang ini sudah dibuat tahun lalu, namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah “Mengapa baru diundangkan sekarang?”. Untuk menjawab hal tersebut, publik perlu melihat ketentuan penutup yang tercantum di dalam pasal 96 UU Karantina Kesehatan yang menyatakan bahwa 3 (tiga) tahun adalah waktu paling lambat untuk menetapkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, sejak UU itu diundangkan.⁶ Lambatnya pemerintah dalam mengeluarkan PP *a quo* menunjukkan bahwa logika positivisme tidak dapat menjadi legitimasi. Hal ini disebabkan karena secara realitas pemerintah memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk dapat segera mengesahkan PP tersebut.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji kebebasan sipil perspektif HAM dalam masa pandemic Covid 19 dalam sebuah penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Kebebasan Sipil Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Masa Pandemi Covid 19.

⁵ *Ibid*, hlm. 3

⁶ Indonesia Republik, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara No. 18, Tambahan Lembaran Negara No. 6236” (2018).

⁷ Adelia Rachma Indriaswari Susanto and Dkk, *Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19* (Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, 2020).hlm 4-5

B. Pembahasan

1. Kerangka Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Masa Pandemi Covid 19

Sejumlah produk hukum telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk upaya penanganan Covid-19.⁸ Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilatarbelakangi oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersifat luar biasa. Jumlah kasus dan/atau kematian terus meningkat dan meluas hingga lintas wilayah bahkan negara, dimana menimbulkan pengaruh pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.⁹

Sebelum Presiden Joko Widodo menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB, sinyal pelaksanaan *lockdown* di berbagai wilayah telah dilakukan lebih dahulu oleh beberapa Kepala Daerah di Indonesia sejak pertengahan Maret 2020. Namun, keputusan-keputusan tersebut segera dibantah oleh Presiden dengan menegaskan bahwa upaya yang diambil adalah kewenangan pemerintah pusat. Beberapa tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah KKM telah dijelaskan pada UU Kekarantinaan Kesehatan, diantaranya Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berkaitan dengan tipologi *lockdown*, pada dasarnya merujuk pada Karantina Wilayah UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka Karantina Wilayah dengan PSBB adalah tindakan mitigasi yang berbeda, dimana Karantina Wilayah memiliki beberapa langkah penanganan yang lebih spesifik dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.¹⁰

Presiden Jokowi menanggapi pro-kontra pelaksanaan PSBB dan Karantina Wilayah (*lockdown*) dengan menegaskan bahwa pemilihan PSBB telah sesuai dengan karakteristik situasi yang ada di Indonesia, seperti jumlah penduduk dan demografi yang begitu besar. Namun, hal yang menjadi sorotan publik yaitu pemerintah tidak menjalankan kewajibannya secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat selama PSBB. Ironisnya, Kepala Staf

⁸ Kirana and Fahmi, *Pengkerdilan Ruang Sipil Di Tengah Pandemi*. 2020, hlm. 5

⁹ Indonesia Republik, "Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." (2020).

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6

Kepresidenan Moeldoko, menegaskan bahwa kewajiban tersebut merupakan persoalan yang sulit dan juga harus mengutamakan kegiatan ekonomi agar tidak mati.¹¹

Pada rapat terbatas di Istana Bogor, wacana penetapan darurat sipil diajukan oleh Presiden Widodo, yang mana akan dilaksanakan beriringan dengan PSBB. Darurat sipil yang dimaksud mengacu pada Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya (Perpu No. 23/1959). Pelaksana Tugas Deputy IV Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa wacana ini sebenarnya hanya merupakan upaya terakhir dan baru akan diputuskan saat terdapat kekacauan dan pembangkangan yang mengganggu stabilitas sosial. Rencana penetapan darurat sipil hanya sebagai ‘peringatan’ dari Presiden supaya masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan PSBB.¹²

Akan tetapi, wacana tersebut mendapat kecaman keras meski telah diklaim hanya sebatas ‘peringatan’. Berbagai koalisi masyarakat sipil melayangkan pernyataan sikap menolak dengan viralnya tagar #TolakDaruratSipil di media sosial. Hal ini terjadi karena penetapan Darurat Sipil lebih dilandasi pada ancaman keamanan dan keutuhan negara, bukan ancaman kesehatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perpu 23/1959 tentang Pemberlakuan Darurat Sipil, dijelaskan bahwa keadaan bahaya dengan tingkatan darurat sipil ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, diantaranya apabila keamanan atau ketertiban hukum wilayah Indonesia terancam pemberontakan, kerusakan akibat bencana alam, perang, dan/atau hidup negara dalam keadaan bahaya.

Lebih lanjut, selain ketiga produk hukum di atas, tiga instrumen penunjang pelaksanaan PSBB di daerah telah dikeluarkan oleh kepolisian, yaitu Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona, Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, dan Surat Telegram ST/1098/IV/HUK.7.1./2020. Ketentuan pembatasan dalam PSBB untuk tidak diadakannya kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak telah ditekankan kembali melalui Maklumat Kapolri. Kemudian, untuk menghadapi kritik yang terus bertebaran di tengah ketidaksiapan pemerintah dalam menangani Covid-19, kepolisian menerbitkan Surat Telegram 1100 agar patroli siber dapat ditingkatkan.

¹¹ Rakhmat Nur Hakim, “Wacana Darurat Sipil Dalam Opsi Akhir PSBB Yang Menuai Polemik,” Polemik Politik, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/09383231/wacana-darurat-sipil-dalam-opsiakhir-psbb-yang-menuai-polemik>.

¹² *Ibid.*

Sementara itu, pedoman teknis PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit yang terus meningkat serta terdapat kaitan epidemiologis terhadap kejadian serupa di wilayah lain telah menjadi kriteria dalam PSBB. Selain peraturan-peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang turut menjadi payung hukum dilaksanakannya PSBB, di antaranya sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 3) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; 4) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah; 8) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 9) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Operasional Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 10) Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19; 11) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 TA 2020; 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020; dan, 14) Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

2. Implikasi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Kebebasan Sipil di Masa Pandemi

Sejak 19 Maret 2020, razia kerumunan di Indonesia mengalami peningkatan oleh aparat melalui pembubaran paksa pada ruas-ruas jalan dan tempat hiburan. Hal ini dilakukan tepatnya setelah Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 dikeluarkan. Kemudian dalam rangka pencegahan meluasnya penyebaran Covid-19, telah dilakukan sekitar 11.145 kali pembubaran massa per-tanggal 31 Maret 2020. Pembubaran tersebut diikuti pula dengan adanya pengamanan sejumlah orang ke kantor polisi untuk diberikan edukasi mengenai pencegahan Covid-19 serta perintah pembuatan surat pernyataan.¹³

Berdasarkan catatan KontraS, sampai tanggal 31 Maret 2020 aparat telah menangkap sebanyak 944 orang yang diduga melanggar PSBB. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah sebelum PSBB diberlakukan, justru telah banyak ‘pelanggar PSBB’ yang ditangkap bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus berpendapat bahwa tidak perlu menunggu kebijakan PSBB untuk melakukan penindakan karena hal ini didasarkan pada Pasal 92 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 218 KUHP.¹⁴ Pasal 218 KUHP:

Barang siapa berkerumun dan dengan sengaja tidak segera pergi setelah tiga kali diperintahkan oleh aparat diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp.9000 (sembilan ribu).

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat sehingga

¹³ Rindi Nuris Velarosdela, “Polisi Amankan 19 Pemuda Yang Berkerumun Di Palmerah Dan Pasar Rumpit,” Kompas, 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/03/10523081/polisi-amankan-19-pemuda-yang-berkerumun-di-palmerah-dan-pasar-rumpit>.

¹⁴ CNNIndonesia, “Polisi Sebut Bisa Tindak Warga Meski DKI Belum Berstatus PSBB,” n.d., <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200406105426-12-490679/polisi-sebut-bisa-tindakwarga-meski-dki-belum-berstatus-psbb>.

menyebabkan Kedaruratan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penertiban melalui cara represif sebenarnya telah terjadi pada daerah-daerah yang bahkan tidak menerapkan PSBB. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang diantaranya terjadi Laboan Bajo, Papua, dan Sidoarjo. Pada video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa aparat kepolisian di Laboan Bajo memukul beberapa korban yang dianggap tidak mematuhi larangan untuk berkumpul. Padahal Edo Mense, yakni salah satu korban telah menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya tidak memiliki tempat untuk menginap karena keluarga menolak kedatangannya akibat baru datang dari wilayah terdampak Covid-19. Selanjutnya, terdapat pula kasus penertiban masyarakat di masa pandemi hingga menimbulkan kematian pada seorang warga bernama Justinus Silas Dimara. Hal tersebut terjadi saat adanya laporan warga yang menimbulkan keramaian dengan melewati jam pembatasan. Akibatnya, Kepolisian Daerah melakukan pembubaran dengan menyemburkan *water cannon* hingga Justinus yang saat itu berada pada kerumunan terpelanting hingga mengalami pendarahan dan meninggal dunia.¹⁵ Selain itu, Kapolres Sidoarjo justru memerintahkan kepada anak buahnya untuk melakukan penembakan tepat di dada pelaku kejahatan pada masa PSBB.¹⁶

Pemberlakuan PSBB dengan membatasi kegiatan beribadah masyarakat pada dasarnya juga memunculkan potensi konflik sosial, misalnya rumah peribadatan warga yang ditutup dan adanya pelarangan shalat berjamaah di masjid.¹⁷ Hal ini tentu menuai pro dan kontra, meski telah didukung oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama¹⁸, Muhammadiyah¹⁹, dan Majelis Ulama Indonesia.²⁰

Berbagai peristiwa pengekangan kebebasan sipil di atas merupakan hasil dari pengurangan hak pada masa kedaruratan kesehatan dan pemerintah jelas melanggar prinsip proporsionalitas

¹⁵ Victor Mambor, "Semprotan Water Canon Satgas COVID-19 Tewaskan Warga, Papua Butuh Payung Hukum Pembatasan Sosial," Jubi, 2020, <https://jubi.co.id/semprotan-water-canon-satgas-covid-19-tewaskan-warga-papua-butuh-payung-hukum/>, diakses 29 Mei 2020.

¹⁶ Adi Briantika, "Karantina Wilayah: Mengapa Pemda Lebih Peka & Tegas Dari Jokowi?," 2020, <https://tirta.id/karantina-wilayah-mengapa-pemda-lebih-peka-tegas-dari-jokowi-eJH5>.

¹⁷ KatolikNews, "Romo Benny Dan Tokoh Muslim Protes Keras Pelarangan Ibadah Di Rumah Di Cikarang," Katolik News, 2020, <https://katoliknews.com/2020/04/20/romo-benny-dan-tokoh-muslim-protes-keraspelarangan-ibadah-di-rumah-di-cikarang>.

¹⁸ NU, "Instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Terkait Protokol NU Peduli COVID-19, Nomor: 3945/C.I.34/03/2020.," *Nahdlatul Ulama*, 2020.

¹⁹ Muhammadiyah, "Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat.," *Pimpinan Muhammadiyah*, 2020.

²⁰ MUI, "Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020.," 2020.

hak asasi manusia.²¹ Aparat menggunakan dalih keadaan darurat kesehatan akibat pandemi untuk menegakkan aturan secara sewenang-wenang berupa kekerasan dan pemukulan. Maka dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah sebetulnya tidak hanya mengabaikan prinsip proporsionalitas, tetapi tindakan tersebut juga telah bertentangan dengan kewajiban negara pada UU No. 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.²²

Pemidanaan bagi pelanggar PSBB yang disebabkan oleh kelirunya tindakan aparat tentu berakibat fatal. Pada dasarnya Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan hanya dapat digunakan apabila sebelumnya pemerintah telah menerapkan PSBB atau upaya Keekarantinaan Kesehatan. Lalu, yang dimaksud dalam Pasal 218 KUHP bukanlah kerumunan tentram dan damai, melainkan kerumunan yang mengacau (*volksoploop*).²³ Oleh karena itu, dipidananya warga yang berkerumun sebelum penetapan PSBB menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminatif juga telah dilanggar oleh pemerintah. Masyarakat tidak seharusnya menjadi musuh negara, seperti halnya pada skema Darurat Sipil masa pandemi. Saat ini, TNI dan Polri justru dilibatkan pemerintah untuk memantau dipatuhi atau tidaknya protokol kesehatan oleh masyarakat selama *new normal*.

C. Simpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Dampak dari Pandemi Covid-19 telah menyebar ke berbagai sektor kehidupan dan bernegara, diantaranya yaitu terpengaruhinya kebebasan sipil dan situasi demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari maraknya upaya penanganan Covid-19 yang mengabaikan hak-hak masyarakat sipil, seperti kekerasan dan intimidasi yang tidak sesuai dengan tujuan penertiban atau sosialisasi. Prinsip legalitas dalam membatasi aktivitas masyarakat sipil juga telah dilanggar akibat kurangnya dasar hukum yang jelas. Hal ini kemudian ditambah dengan belum hilangnya bayang-bayang penerapan darurat sipil. Inilah yang menjadi tanda-tanda runtuhnya demokrasi di tengah krisis pandemi akibat rezim berwatak otoriter; 2) Berbagai peristiwa pengekan kebebasan sipil selama masa pandemi Covid-19 merupakan pelanggaran prinsip proporsionalitas. Penegakan aturan seperti *physical distancing* telah menjadi dalih aparat untuk

²¹ Kirana and Fahmi, *Pengkerdilan Ruang Sipil Di Tengah Pandemi*. 2020, hlm.20

²² *Ibid*

²³ Institute for Criminal Justice Reform, "Pemerintah Tidak Jelas Soal PSBB, Tindakan Kepolisian Melakukan Penangkapan Atas Dasar PSBB Melanggar Hukum," Institute for Criminal Justice Reform, n.d., <http://icjr.or.id/pemerintahtidak-jelas-soal-psbb-tindakan-kepolisian-melakukan-penangkapan-atas-dasar-ps>.

melakukan tindakan sewenang-wenang dalam keadaan darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19. Adanya pemidanaan bagi pelanggar PSBB yang disebabkan oleh kelirunya tindakan aparat akan berakibat fatal, dimana menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminatif juga telah dilanggar oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Briantika, Adi. "Karantina Wilayah: Mengapa Pemda Lebih Peka & Tegas Dari Jokowi?," 2020. <https://tirto.id/karantina-wilayah-mengapa-pemda-lebih-peka-tegas-dari-jokowi-eJH5>.
- CNNIndonesia. "Polisi Sebut Bisa Tindak Warga Meski DKI Belum Berstatus PSBB," n.d. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200406105426-12-490679/polisi-sebut-bisa-tindakwarga-meski-dki-belum-berstatus-psbb>.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, and Anna Erliyana. "Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020." PALAR (Pakuan Law Review) Juli-Desember 2020 6, no. 2 (2020).
- Floresa.co. "Lewat Video, Pemuda Di Labuan Bajo Kisahkan Pemukulan Oleh Polisi," n.d. <https://www.floresa.co/2020/04/12/lewat-video-pemuda-di-labuan-bajo-kisahkan-pemukulanoleh-polisi/>.
- Hakim, Rakhmat Nur. "Wacana Darurat Sipil Dalam Opsi Akhir PSBB Yang Menuai Polemik." Polemik Politik, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/09383231/wacana-darurat-sipil-dalam-opsiakhir-psbb-yang-menuai-polemik>.
- Herlambang P. Wiratraman. *Perlindungan HAM Dalam Kehidupan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Institute for Criminal Justice Reform. "Pemerintah Tidak Jelas Soal PSBB, Tindakan Kepolisian Melakukan Penangkapan Atas Dasar PSBB Melanggar Hukum." Institute for Criminal Justice Reform, n.d. <http://icjr.or.id/pemerintahtidak-jelas-soal-psbb-tindakan-kepolisian-melakukan-penangkapan-atas-dasar-ps>.
- KatolikNews. "Romo Benny Dan Tokoh Muslim Protes Keras Pelarangan Ibadah Di Rumah Di Cikarang." Katolik News, 2020. <https://katoliknews.com/2020/04/20/romo-benny-dan-tokoh-muslim-protes-keraspelarangan-ibadah-di-rumah-di-cikarang>.
- Kirana, and Mirza Fahmi. *Pengkerdilan Ruang Sipil Di Tengah Pandemi*. Jakarta: Lokataru Foundation, 2020.
- Mambor, Victor. "Semprotan Water Canon Satgas COVID-19 Tewaskan Warga, Papua Butuh Payung Hukum Pembatasan Sosial." Jubi, 2020. <https://jubi.co.id/semprotan-water-canon-satgas-covid-19-tewaskan-warga-papua-butuh-payung-hukum/>, diakses 29 Mei 2020.
- Muhammadiyah. "Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat." Pimpinan Muhammadiyah, 2020.
- MUI. "Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020.," 2020.

- NU. “Instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Terkait Protokol NU Peduli COVID-19, Nomor: 3945/C.I.34/03/2020.” Nahdlatul Ulama, 2020.
- Rachman, Cipta Indralestari, and Bimantara Adjie. “Hak Asasi Manusia, Kebudayaan Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan Untuk Keilmuan Hukum Dan Sosial.” Konferensi Nasional Online Universitas Pancasila 1, no. 1 (2020): 1.
- Republik, Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (2020).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara No. 18, Tambahan Lembaran Negara No. 6236 (2018).
- Susanto, Adelia Rachma Indriaswari, and Dkk. Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, 2020.
- Velarosdela, Rindi Nuris. “Polisi Amankan 19 Pemuda Yang Berkerumun Di Palmerah Dan Pasar Rumpit.” Kompas, 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/03/10523081/polisi-amankan-19-pemuda-yang-berkerumun-di-palmerah-dan-pasar-rumpit>.